



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Avisenna, SH., dan Yusrizal Akmal Can, SH., Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Kompleks Jondul IV Blok QQ-11, Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Tengah Kota Padang, selaku Kuasa dari:

PT. ENG, beralamat di Jalan Lubuk Indah Tepi Bandar Bekali Nomor: 69, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Provinsi Sumatera Barat 25126, dalam hal ini diwakili oleh **NOVLIE ANDA** selaku **Direktur**, dalam hal ini berhak bertindak untuk dan atas nama PT Eka Nusa Global (PT ENG), yang selanjutnya disebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 April 2022 selanjutnya disebut **Pihak Penggugat**;

Dan

KSO PT YASA PATRIA PERKASA – PT CONBLOC INFRATEKNO, beralamat di Gedung Granadi Lt.3 Tipikal Selatan, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 8-9 Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. KURNIA HENRY YUANTO** selaku **Penerima Kuasa KSO** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 22/CI-HO/MKT/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016, dalam hal ini berhak bertindak untuk dan atas nama KSO PT Yasa Patria Perkasa – PT Conbloc Infratecno, yang selanjutnya disebut **Pihak Tergugat**;

Para pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara para pihak sekarang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Padang, dikenal sebagai Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Pdg. tentang Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No:05/ENG/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri Perkara Perdata Nomor:25/Pdt.G/2022/PN.Pdg dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator **JUANDRA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Juni 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KSO PT Yasa Patria Perkasa – PT Conbloc Infratecno bersedia untuk membayar seluruh sisa kewajiban kepada PT Eka Nusa Global (PT ENG) seluruh sisa kewajiban sebesar **Rp599.835.200,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah)**.
2. Pembayaran atas sisa kewajiban KSO PT Yasa Patria Perkasa – PT Conbloc Infratecno tersebut kepada PT Eka Nusa Global (PT ENG) dengan cara mengangsur selama 6 (enam) bulan, dimana angsuran pertama dibayarkan oleh PT Yasa Patria Perkasa pada tanggal 10 Juli 2022 dan angsuran terakhir pada 10 Desember 2022 dengan rincian angsuran yang disepakati adalah sebagai berikut:

Angsuran Ke:	Tanggal dibayarkan	Jumlah Pembayaran
1	10 Juli 2022	Rp100.000.000,00
2	10 Agustus 2022	Rp100.000.000,00
3	10 September 2022	Rp100.000.000,00
4	10 Oktober 2022	Rp100.000.000,00
5	10 November 2022	Rp100.000.000,00
6	10 Desember 2022	Rp99.835.200,00

Total: Rp599.835.200,00

3. Jaminan atas angsuran pembayaran kewajiban KSO PT Yasa Patria Perkasa – PT Conbloc Infratecno tersebut, PT Yasa Patria Perkasa bersedia memberikan jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas unit kendaraan dengan rincian jaminan adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Merk dan Type	Nomor Polisi	Nomor BPKB	No. Mesin	No. Rangka
----	-------	---------------	--------------	------------	-----------	------------

Halaman 2 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.B/2022/PN Pdg



1	Dump Truck	HINO FG1 JJPB BGJ	B 9506 OP	02613 31	JO8CF-J- 11172	MJEFG1JJ P4JB- 10604
2	Dump Truck	HINO FG1 JJPB BGJ	B 9514 OP	02633 4	JO8CF-J- 11150	MJEFG1JJ P4JB- 10583
3	Dump Truck	HINO FG1 JJPB BGJ	B 9515 OP	02633 5	JO8CF-J- 11159	MJEFG1JJ P4JB- 10588

4. PT Yasa Patria Perkasa menjamin sepenuhnya jaminan pembayaran yang diserahkan kepada PT Eka Nusa Global (PT ENG) tersebut tidak tersangkut pada pihak ketiga dan atau pihak manapun dan sepenuhnya merupakan hak milik dari PT Yasa Patria Perkasa.
5. PT Yasa Patria Perkasa bersedia untuk menyerahkan tiap unit yang dijaminan tersebut kepada PT Eka Nusa Global (PT.ENG) secara sukarela dalam keadaan baik dan layak pakai apabila PT Yasa Patria Perkasa gagal dalam melaksanakan pembayaran angsuran sebagaimana disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini hingga batas waktu yang disepakati, yaitu mulai tanggal 10 Juli 2022 dan angsuran terakhir pada 10 Desember 2022.
6. PT Yasa Patria Perkasa memberikan hak kepada PT Eka Nusa Global (PT ENG) untuk menjual dan atau melelang tiap unit kendaraan yang dijaminan oleh PT Yasa Patria Perkasa kepada PT Eka Nusa Global (PT ENG) tersebut dan berhak untuk mengambil hasil penjualan dan atau lelang guna membayar sisa angsuran dan atau kewajiban yang belum dibayarkan oleh KSO PT Yasa Patria Perkasa – PT Conbloc Infratecno kepada PT Eka Nusa Global (PT ENG).
7. Apabila dari penjualan dan atau lelang jaminan pembayaran tersebut terdapat kelebihan, maka PT Eka Nusa Global (PT ENG) akan menyerahkannya kepada PT Yasa Patria Perkasa dan jika dari penjualan dan atau lelang masih terdapat kekurangan dari kewajiban PT Yasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patria Perkasa kepada PT Eka Nusa Global (PT ENG), maka PT Yasa Patria Perkasa bersedia untuk melunasi sisanya seketika tanpa syarat.

8. PT Yasa Patria Perkasa bertanggung-jawab sepenuhnya atas seluruh biaya-biaya yang timbul pada kegiatan penjualan dan atau lelang terhadap jaminan pembayaran tersebut (termasuk jasa agen dan pajak yang timbul) dan akan ditagihkan dan atau menjadi tanggung jawab PT Yasa Patria Perkasa jika seluruh biaya yang timbul terkait penjualan atau lelang tersebut terlebih dahulu menggunakan dana dan atau dibiayai oleh PT Eka Nusa Global (PT ENG).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 25/Pdt.G/2022/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Yopy Wijaya, SH., sebagai Hakim Ketua, Kairulludin, SH., MH., dan Moh. Ismail Gunawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rosteti Novalara, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, SH., MH.

Yopy Wijaya, SH.

Moh. Ismail Gunawan, SH.

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP	Rp.	20.000,00
2. Panggilan	Rp.	815.000,00
3. ATK	Rp.	70.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)